

**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA BANPRES PRODUKTIF USAHA MIKRO
(BPUM) UNTUK MODAL KERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
PELAKU UMKM
(Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Desa Melayu)**

Eva Syarifah¹, S. Purnamasari², Agus Purnomo³

¹Program Studi Ekonomi Syariah , 60202, Fakultas Studi Islam,
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 17510130

²Program Studi Ekonomi Syariah , 60202, Fakultas Studi Islam,
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 1117068002

³Program Studi Ekonomi Syariah , 60202, Fakultas Studi Islam,
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 1124088504

Email: evasyarifah62@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat tetapi juga menyerang dan melumpuhkan ekonomi negara khususnya pada sektor UMKM. Salah satu desa yang pelaku usahanya terdampak covid adalah pelaku usaha di Desa Melayu yang mengalami penurunan pendapatan hingga 60%. Oleh karena itu pemerintah melakukan pemulihan ekonomi nasional, salah satunya adalah dengan pemberian modal usaha bagi pelaku usaha mikro yang disebut BPUM. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyaluran dana BPUM dan bagaimana efektivitas penyaluran dana BPUM untuk modal kerja dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan efektivitas penyaluran dana BPUM dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles and Huberman. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme BPUM dimulai dari pengusulan, pembersihan data, pencairan dan pengawasan sedangkan efektivitasnya diketahui bahwa pemberian modal usaha melalui program BPUM cukup efektif karena dua belas informan sudah memenuhi lima indikator efektivitas sehingga berdampak positif dalam membantu memenuhi kebutuhan *dharuriyat* keluarga. Sedangkan satu informan lagi hanya memenuhi empat indikator efektivitas, informan tersebut tidak dapat memenuhi satu indikator efektivitas yaitu tercapainya tujuan.

Kata Kunci : *BPUM, Desa Melayu, Kesejahteraan, UMKM*

ABSTRACT

The covid-19 pandemic does not only attack public health but also attacks and paralyzes the country's economy, especially in the UMKM sector. One of the villages whose business actors have been affected by covid is a business actor in Desa Melayu which has experienced a 60% decline in income. Therefore, the government is carrying out national economic recovery, one of which is by providing business capital for micro-business actors called BPUM. The

formulation of the problem in this research is how is the mechanism for distributing BPUM funds and how is the effectiveness of distributing BPUM funds for working capital in improving the welfare of UMKM actors. The purpose of this study is to find out how the mechanism and effectiveness of the distribution of BPUM funds in improving the welfare of micro-business actors. The research method used is a qualitative method. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection is done by observation, interviews and documentation. Data analysis in this study uses the Miles and Huberman model analysis. The result of this research is the BPUM mechanism starts from proposals, data cleaning, disbursement and supervision while its effectiveness is known that the provision of business capital through the BPUM program is quite effective because twelve informants have met five indicators of effectiveness so that it has a positive impact in helping meet family dharuriyat needs. While another informant only met four indicators of effectiveness, the informant could not meet one indicator of effectiveness namely the achievement of goals.

Key Word : *BPUM, Desa Melayu, Walfare, UMKM*

PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah menciptakan serta memperluas kesempatan kerja sehingga pengangguran akibat dari angkatan kerja yang tidak terserap dapat berkurang. Di Indonesia unit usaha bertambah setiap tahunnya, dikutip dari website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia jumlah UMKM pada tahun 2015 ada sekitar 59,2 juta unit dan pada tahun 2018 jumlah UMKM ada sekitar 64,2 juta unit.¹ Akan tetapi pada tahun 2020 perekonomian Indonesia mengalami kontraksi yang juga berimbas pada pelaku UMKM, hal ini akibat dari pandemi covid-19. Pandemi covid-19 terjadi pada awal tahun 2020, virus ini tidak hanya menyerang kesehatan manusia tetapi juga melumpuhkan perekonomian di Indonesia karena diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang merupakan salah satu usaha pencegahan covid-19 sehingga masyarakat dianjurkan untuk lebih banyak di rumah. Peraturan PSBB tersebut melumpuhkan aktivitas pelaku UMKM karena sempitnya ruang gerak warga sebagai konsumen.

Banyak sekali masalah yang dihadapi para pelaku UMKM di masa pendemi ini, masalah-masalah tersebut seperti kesulitan mencari bahan baku, penurunan penjualan, modal yang semakin menipis, penurunan produksi dan terhambatnya distribusi. Jika pandemi covid-19 ini berlanjut, dikhawatirkan akan ada separuh atau lebih UMKM di Indonesia yang gulung tikar. Oleh karena itu untuk membangkitkan kembali ekonomi di Indonesia, pemerintah melakukan pemulihan ekonomi. Salah satu program dalam pemulihan ekonomi tersebut adalah program Banpres Produktif Usaha Mikro Kecil Menengah (BPUM) 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Program tersebut tidak semata-mata suatu program pemulihan ekonomi saja tetapi juga merupakan bentuk apresiasi untuk pelaku UMKM yang sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Program BPUM 2020 adalah program yang dimana pemerintah memberikan dana hibah sebesar Rp. 2.400.000,- sebagai tambahan modal yang langsung diserahkan melalui rekening masing-masing penerima BPUM. Sasaran dari program ini adalah pelaku usaha mikro terdampak covid-19 yang

¹ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, “*Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)*”, dikutip dari website <https://www.kemenkopukm.go.id/data-umkm> dikutip pada tanggal 16 maret 2021.

usahanya mengalami keterbatasan dalam menjalankan usahanya yang membuat pendapatan pelaku usaha mikro menurun sehingga mereka sulit untuk memenuhi kesejahteraannya.

Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang dapat dikatakan makmur, tentram dan damai. Dalam islam kesejahteraan tidak hanya pemenuhan pada kebutuhan materi tetapi juga pemenuhan pada kebutuhan non-materi. Menurut Al Syathibi kesejahteraan disebut dengan *masalah* yang dimana jika dilihat dari pandangan *maqashid syariah* maka akan terlihat bahwa islam menginginkan agar setiap manusia memperhatikan kesejahteraan mereka.² Dengan adanya program Banpres Produktif Usaha Mikro, tambahan modal yang diberikan bisa digunakan untuk keperluan usaha agar usaha pelaku usaha mikro dapat bertahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraannya dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok melalui kegiatan ekonomi yang disertai dengan memperhatikan kewajiban agama sehingga tercapai *kemaslahatannya*.

Akan tetapi terdapat pertanyaan apakah BPUM ini efektif membantu para pelaku usaha mikro dalam mempertahankan usahanya karena kebijakan dan pelaksanaannya yang dirumuskan secara cepat. Selain itu dana BPUM tersebut menggunakan dana publik sehingga diperlukan evaluasi mengenai penyaluran BPUM dan pencapaian targetnya apakah sudah tepat sasaran baik dari ketepatan penerimanya ataupun ketepatan penggunaan dananya serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok para pelaku usaha mikro dimasa pandemi.

Salah Desa yang pelaku usahanya terdampak pandemi adalah Desa Melayu yang dimana pelaku usaha di Desa Melayu mengalami penurunan pendapatan mulai dari 20% hingga 60%. Penurunan pendapatan tersebut terjadi karena sulitnya mencari bahan baku, penurunan penjualan, penurunan produksi dan terhambatnya distribusi sehingga pelaku usaha kesulitan dalam memenuhi kesejahteraannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis berkeinginan meneliti lebih lanjut tentang efektivitas penyaluran dana BPUM dengan studi kasus di Desa Melayu.

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Melayu Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan mengambil lokasi di Desa Melayu karena di Desa Melayu merupakan desa dengan pendaftar program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) terbanyak dibanding desa lain di Martapura Timur.

Waktu dalam penelitian ini yaitu dari bulan Mei sampai bulan Juni 2021.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Data dan Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa observasi dan wawancara dengan informan. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang berupa dokumen-dokumen yang didapatkan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, laporan, dan Undang-Undang yang dapat mendukung penelitian.

Populasi dan Penentuan Informan

Perlu diketahui bahwa lembaga pengusul yang menjadi informan didalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar. Jadi populasi pada penelitian ini

² Agus Purnomo, "Islam dan Konsep Welfare State Dalam Ekonomi Islam", Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 2, hlm. 104.

adalah pengusul BPUM 2020 di Desa Melayu berjumlah 1.209 dan Kasi Pengembangan dan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar yang berjumlah 1 orang.

Penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* sehingga didapatkan jumlah informan didalam penelitian ini yang terdiri dari 13 penerima BPUM di Desa Melayu dengan jenis usaha pengolahan kerupuk ikan haruan dan 1 orang Kasi Pengembangan dan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan adalah dengan cara menghimpun data penelitian melalui pengamatan terhadap gejala-gejala yang terjadi di lokasi penelitian. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dengan membawa instrument yang bisa membantu lancarnya wawancara yaitu pedoman wawancara dan *handphone* untuk mendokumentasikan kegiatan wawancara. Sedangkan teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengkaji Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, data jumlah pendaftar BPUM di Desa Melayu yang didapatkan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar, laporan, serta jurnal yang berhubungan dengan penelitian.

Pemeriksaan dan Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah uji *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model *Miles and Huberman* yaitu dimulai dengan reduksi data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan.³

Reduksi data dilakukan dengan cara memilih data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian serta data-data yang dapat menjawab rumusan masalah. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian data secara singkat, tabel dan bagan. Kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari gabungan informasi yang tersusun pada penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyaluran Dana Banpres Produktif Usaha Mikro 2020

Sosialisasi BPUM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar adalah dengan menyebarkan informasi melalui surat ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar dan juga melakukan penyebaran informasi publik yaitu melalui website Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar. Setelah penyebaran informasi dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh kecamatan mengenai pelaksanaan BPUM. Akan tetapi rapat koordinasi hanya dilakukan pada saat BPUM perpanjangan yaitu pada bulan November. Sedangkan saat BPUM awal, rapat koordinasi tidak sempat dilakukan karena jangka waktu pelaksanaan pada BPUM tahap awal sangat terbatas yang dimana hanya dilakukan dalam waktu tiga minggu. Jangka waktu yang terbatas merupakan suatu kendala dalam pelaksanaan BPUM yang dimana persiapan pelaksanaannya mulai dari memahami konsep BPUM dan penyebaran informasi ke masyarakat hanya dilakukan dalam seminggu sedangkan 2 minggu yang tersisa digunakan untuk pengusulan BPUM oleh masyarakat. Sedangkan pada BPUM


³ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: ALFABETA, 2016), hlm. 246.

tahap perpanjangan, pelaksanaan BPUM sudah mulai tertata karena sudah ada pengalaman dari BPUM tahap awal.⁴

Mekanisme pelaksanaan BPUM dimulai dengan pengusulan data, pembersihan data, pencairan dana, dan pengawasan/pelaporan.

1. Pengusulan data BPUM dilakukan oleh masyarakat langsung. Masyarakat bisa mengusulkan BPUM langsung ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setempat atau melalui RT/RW, Kantor Desa, dan Kecamatan tergantung wewenang dari Kecamatan masing-masing. Akan tetapi pada minggu kedua pengusulan pada bulan Agustus 2020, pengusulan BPUM untuk Kabupaten Banjar hanya bisa dilakukan melalui RT/RW, Kantor Desa atau Kecamatan saja. Jadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro hanya menerima data hasil rekapan dari Kecamatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya pengusulan BPUM di Desa setempat akan mempermudah bagi masyarakat yang ingin mengusulkan BPUM yang tempat tinggalnya jauh dari Kecamatan dan Dinas Koperasi sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan ongkos perjalanan ke Dinas Koperasi atau Kecamatan untuk pengusulan BPUM, masyarakat hanya perlu mendatangi kantor desa atau RT/RW desa setempat untuk mengusulkan data BPUM. Data pengusul BPUM yang didapatkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten kemudian diusulkan lagi ke Dinas Koperasi dan UKM tingkat Provinsi. Dari Dinas Koperasi dan UKM tingkat Provinsi kemudian mengusulkan data BPUM tersebut ke Kementerian Koperasi dan UKM RI selaku pelaksana BPUM.⁵ Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Alur Pengusulan Data BPUM 2020



2. Pembersihan data adalah pembersihan pada data pemeriksaan NIK yang menerima pinjaman modal usaha pada perbankan. Selain itu, pembersihan data juga dilakukan pada data yang memiliki identitas ganda dengan lembaga pengusul lain, berkas persyaratan yang tidak lengkap dan NIK yang tidak sesuai format administrasi kependudukan. Pembersihan data pada berkas persyaratan yang tidak lengkap dilakukan oleh lembaga pengusul, sedangkan pembersihan data pada NIK dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM menggunakan sistem SLIK dan SIKP. SLIK adalah sistem informasi dari OJK terkait riwayat debitur dan lembaga keuangan. Sedangkan SIKP adalah sistem yang

⁴ Wawancara dengan Noor Elyza Rakhmawati, Kasi Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar, Pada tanggal 10 Mei 2021.

⁵ Wawancara dengan Noor Elyza Rakhmawati, Kasi Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar, Pada tanggal 10 Mei 2021.

menyediakan informasi terkait program kredit seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Data yang telah dibersihkan dan divalidasi kemudian diserahkan ke Kementerian Keuangan RI melalui lembaga lembaga KPA untuk menetapkan penerima dana BPUM dan menyalurkan dana BPUM kepada pelaku usaha mikro melalui bank penyalur yaitu BNI dan BRI. Lembaga yang bertugas dalam pembersihan data harus melakukannya dengan teliti dan sistem yang digunakan harus bisa dipastikan berjalan dengan baik agar tidak ada *error* atau kesalahan dalam validasi karena hal tersebut dapat menyebabkan tidak tepatnya sasaran BPUM.⁶

3. Pencairan dana BPUM 2020 dimulai dengan adanya pemberitahuan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BPUM melalui notifikasi SMS atau bisa diperiksa melalui website *eform bri*. Setelah pemberitahuan penerima BPUM, pelaku usaha yang terdaftar sebagai penerima BPUM bisa melakukan verifikasi ke bank penyalur dengan membawa KTP asli yang kemudian diminta untuk mengisi data pelaku usaha, mengisi surat Pertanggung Jawaban Mutlak, dan mengisi formulir pembukaan rekening bagi pelaku usaha yang tidak memiliki rekening. Setelah itu dana akan langsung dicairkan ke rekening masing-masing. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Alur Pencairan Dana BPUM 2020



4. Pengawasan dilakukan oleh lembaga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerjasama dan didampingi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Banjar dengan cara survey langsung menggunakan metode *sampling* ke pelaku usaha mikro yang telah mendapatkan dana program BPUM. Bagi penerima BPUM yang diketahui tidak sesuai dengan kriteria BPUM, maka penerima BPUM wajib bertanggung jawab dengan mengembalikan dana yang diterima kepada pemerintah. Oleh karena itu lembaga pengawas harus memaksimalkan evaluasi dan *monitoring* akan ketepatan sasaran dan penggunaan dana BPUM agar tersalurkan kepada orang yang memang berhak. Masyarakat pun harus sadar dan bertanggung jawab akan kebenaran apakah mereka memang berhak dan layak menerima dana tersebut agar tidak terjadi kezoliman antar manusia yaitu mengambil hak yang bukan miliknya.⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa mekanisme penyaluran dana BPUM 2020 sudah sesuai dengan pedoman yang diatur dalam peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 6 Tahun 2020. Meskipun pelaksanaan BPUM 2020 dilakukan dalam waktu yang terbilang sangat singkat, akan tetapi program BPUM 2020 sudah berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari jumlah data pengusul untuk Desa melayu yaitu sebanyak 1.209 pengusul. Hal tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar sebagai lembaga pengusul dengan jaringan lembaga lain yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan BPUM seperti kecamatan, aparat desa, RT atau RW serta masyarakat.

Efektivitas Penyaluran Dana Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2020 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM di Desa Melayu

Pada saat pandemi pelaku usaha mikro merasa kesulitan dalam menjalankan usahanya karena sulitnya mendapatkan bahan produksi dan harga bahan yang mahal akibat dari kebijakan *lockdown* yang dilakukan pemerintah pada awal covid-19. Kebijakan *lockdown*

⁶ Wawancara dengan Noor Elyza Rakhmawati, Kasi Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar, Pada tanggal 10 Mei 2021.

⁷ Wawancara dengan Noor Elyza Rakhmawati, Kasi Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar, Pada tanggal 10 Mei 2021.

tersebut mengakibatkan sulitnya mendapatkan bahan baku sehingga produktivitas menurun, selain itu juga harga bahan baku menjadi mahal, daya beli masyarakat menurun sehingga berakibat pada penurunan pendapatan sedangkan pemenuhan pada kebutuhan tetap harus berjalan. Pada saat awal covid-19 pelaku usaha di Desa Melayu mengalami penurunan pendapatan mulai dari 20%-60% yang berakibat modal usaha yang dimiliki menipis bahkan habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan adanya penambahan modal usaha dari BPUM, pelaku usaha diharapkan bisa melanjutkan dan mempertahankan usahanya dimasa pandemi sehingga kebutuhannya sehari-hari dapat terpenuhi dan kesejahteraannya tercapai.

Untuk melihat efektif tidaknya penyaluran dana BPUM dalam meningkatkan kesejahteraan dapat dianalisis menggunakan 5 (lima) indikator menurut Sutrisno yang dikutip dari Jurnal Rini Puji Lestari dan Indah Murti yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.⁸

1. Pemahaman program

Pemahaman program merupakan indikator efektivitas untuk mengukur sejauhmana pelaku usaha memahami suatu kegiatan. BPUM merupakan suatu kegiatan dengan memberikan dana berjumlah Rp. 2.400.000,- kepada pelaku usaha agar usahanya tetap berlanjut dimasa pandemi. Dalam hal ini Ibu Sukriyah sebagai penerima BPUM sudah memahami bahwa program BPUM dilakukan yang dimana dana BPUM untuk menambah modal usaha.⁹ Begitu juga dengan penerima BPUM yang lain yang berarti meskipun sosialisasi BPUM hanya dilakukan dengan penyebaran informasi melalui surat dan melalui internet dikarenakan waktu yang sangat singkat, akan tetapi pelaku usaha dapat memahami tujuan dari program BPUM. Hal tersebut mengindikasikan adanya kerjasama yang baik dari lembaga penanggung jawab yaitu Kementerian Koperasi dan UKM dan lembaga pengusul yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan jaringan lembaga yang lain seperti Kecamatan, Kantor Desa, RT, RW dan masyarakat dalam menyebarkan informasi mengenai program BPUM.

2. Tepat sasaran

Tepat sasaran merupakan indikator efektivitas untuk mengukur ketepatan pemberian dan penggunaan dana program BPUM. Sasaran dalam program BPUM adalah pelaku usaha mikro dengan kriteria-kriteria yang telah diatur dalam peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 6 Tahun 2020. Kriteria-kriteria tersebut yaitu memiliki usaha, tidak sedang mengakses pembiayaan di bank, dan bukan ASN, pegawai BUMD/BUMN, serta bukan anggota TNI dan POLRI.

Tabel 1. Kriteria BPUM: Memiliki Usaha dengan aset < 50 juta dan omset < 300 juta

Memiliki Usaha	Jumlah	Persentase
Ya	13	100%

Sumber: Data diolah penulis dari hasil wawancara dengan 13 penerima BPUM

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penerima BPUM di Desa Melayu sudah memenuhi kriteria yang pertama yaitu memiliki usaha dengan aset < Rp. 50.000.000 dan omset < Rp. 300.000.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerima BPUM memang memiliki usaha sehingga berhak dan layak mendapatkan dana BPUM.

⁸ Rini Puji Lestari dan Indah Murti, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Studi Kasus di Desa Sedengan Mijen Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo", Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 1, hlm. 197.

⁹ Wawancara dengan Sukriyah, Pengolah Kerupuk Ikan Haruan di Desa Melayu, Pada tanggal 29 Mei 2021.

Tabel. 2 Kriteria BPUM: Tidak Sedang Menerima Pembiayaan di Perbankan

Tidak Sedang Menerima Pembiayaan di Perbankan	Jumlah	Persentase
Ya	13	100%

Sumber: Data diolah penulis dari hasil wawancara dengan 13 penerima BPUM

Berdasarkan tabel diatas penerima BPUM menyatakan bahwa mereka tidak sedang mengakses atau menerima pembiayaan di perbankan. Data tersebut menunjukkan penerima BPUM di Desa Melayu sudah sesuai dan sudah memenuhi kriteria BPUM yang kedua yaitu tidak sedang menerima pembiayaan pada perbankan baik pembiayaan kredit atau pembiayaan modal usaha yang berarti sistem *screening* yang digunakan oleh Kementerian Dinas Koperasi dan UMKM RI dalam pembersihan data sudah berjalan dengan baik.

Kriteria yang terakhir adalah penerima BPUM bukan anggota ASN, pegawai BUMN/BUMD, TNI dan POLRI. Hal tersebut tidak hanya berlaku terhadap penerima BPUM saja tetapi juga pada pasangan dari penerima BPUM.

Tabel. 3 Pekerjaan Lain Dari Penerima BPUM

Pekerjaan Lain	Jumlah
Pedagang	1 orang
IRT	12 orang

Sumber: Data diolah penulis dari hasil wawancara dengan 13 penerima BPUM

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan lain dari penerima BPUM di Desa Melayu adalah pedagang 1 orang dan ibu rumah tangga 12 orang. Sedangkan pekerjaan dari pasangan penerima BPUM di Desa Melayu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4 Pekerjaan Pasangan Penerima BPUM

Pekerjaan	Jumlah
Petani	1 orang
Pedagang	6 orang
Anggota BPD	1 orang
Guru	1 orang
IRT	1 orang
Tidak memiliki pasangan	3 orang

Sumber: Data diolah penulis dari hasil wawancara dengan 13 penerima BPUM

Dari tabel diatas pekerjaan dari pasangan penerima BPUM adalah petani berjumlah 1 orang, pedagang 6 orang, anggota BPD 1 orang, guru 1 orang, IRT 1 orang, dan tidak memiliki pasangan 3 orang. Dari data yang telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa penerima BPUM di Desa Melayu sudah sesuai dengan kriteria yang ketiga karena pekerjaan mereka dan pasangan mereka bukan anggota ASN, pegawai BUMN/BUMD, serta bukan TNI dan POLRI.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa penerima BPUM di Desa Melayu sudah memenuhi 3 kriteria penerima BPUM yaitu memiliki usaha, tidak menerima pembiayaan pada perbankan dan bukan ASN, pegawai BUMN/BUMD, dan bukan TNI/POLRI yang berarti semua informan tersebut memang memberikan data sesuai dengan keadaan sehingga mereka berhak dan layak menerima dana BPUM dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI. Sedangkan penggunaan dana BPUM yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5 Penggunaan Dana BPUM

Penggunaan Dana BPUM	Jumlah
Murni untuk modal usaha	10 orang
Untuk modal usaha dan kebutuhan sehari-hari	3 orang

Sumber: Data diolah penulis dari hasil wawancara dengan 13 penerima BPUM

Berdasarkan tabel diatas terdapat 10 orang yang menggunakan dana BPUM murni untuk modal usaha dan 3 orang yang menggunakan sebagian dana BPUM untuk modal usaha dan keperluan sehari-hari. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan dana BPUM tidak sesuai karena dana BPUM harusnya digunakan murni untuk modal usaha akan tetapi terdapat penerima BPUM yang menggunakan sebagian dana tersebut untuk keperluan sehari-hari yang tidak terkait dengan usaha. Hal tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab penerima BPUM akan penggunaan dana BPUM oleh karena itu diharapkan kepada lembaga pengawas untuk memerhatikan penggunaan BPUM agar sesuai dengan yang diharapkan.

3. Tepat waktu

Tepat waktu merupakan indikator efektivitas yang dapat dilihat dari kesesuaian waktu dalam pelaksanaan BPUM. Pelaksanaan BPUM sudah sesuai dengan ketentuan batas waktu yang ditetapkan mulai dari pendaftaran pertama BPUM 2020 yang dilakukan pada bulan Agustus hingga BPUM tahap perpanjangan yang dilakukan pada bulan November. Sedangkan pencairannya dapat dilakukan setelah adanya pemberitahuan penerima BPUM hingga 3 bulan kedepan. Dalam hal ini semua penerima BPUM yang menjadi informan sudah melakukan pencairan yang berarti bahwa semua penerima BPUM di Desa Melayu sudah melakukan pencairan dana BPUM sesuai dengan waktu yang telah diberikan yaitu 3 bulan setelah adanya pemberitahuan. Dengan tepatnya waktu pencairan tersebut menunjukkan bahwa informan tidak memiliki kendala dalam pencairan dari lembaga penyalur BPUM.

4. Tercapainya tujuan

Tercapainya tujuan merupakan indikator yang dapat dilihat dari sejauhmana suatu program atau kegiatan dapat mencapai tujuannya. Tujuan dari program BPUM adalah agar pelaku usaha dapat mempertahankan dan menjalankan usahanya dimasa pandemi covid-19. Ibu Sukriyah mengatakan bahwa usahanya masih bisa berjalan sampai sekarang.¹⁰ Begitu juga dengan 11 penerima BPUM yang lain. Sedangkan 1 orang lagi yaitu ibu Siti menyatakan tidak bisa melanjutkan usahanya karena adanya bencana banjir sehingga bahan yang telah diproduksi terendam banjir, jadi agar tetap dapat melanjutkan usahanya informan tersebut meminjam dana kepada keluarga untuk dijadikan modal usaha.¹¹

Data tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari program BPUM sudah tercapai karena ada 12 penerima BPUM sudah mampu mempertahankan usahanya, sedangkan 1 orang yang lain tidak dapat mempertahankan usahanya akan tetapi hal tersebut terjadi karena faktor bencana alam yang tidak dapat diprediksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPUM dapat menyelamatkan pelaku usaha mikro dengan bertahannya usaha ditengah pandemi. Bertahannya pelaku usaha mikro dapat mendongkrak dan mempertahankan daya beli masyarakat sehingga roda bisnis tetap terus berjalan.

5. Perubahan nyata

Perubahan nyata dapat diukur dari sejauhmana suatu program dapat memberikan dampak positif dan perubahan nyata bagi peserta yang mengikuti program. Berdasarkan

¹⁰ Wawancara dengan Sukriyah, Pengolah Kerupuk Ikan Haruan di Desa Melayu, Pada tanggal 29 Mei 2021.

¹¹ Wawancara dengan Siti, Pengolah Kerupuk Ikan Haruan di Desa Melayu, Pada tanggal 27 Mei 2021

hasil wawancara dengan penerima BPUM di Desa Melayu terdapat perubahan pendapatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 6 Kondisi Pendapatan Usaha Setelah Menerima Dana BPUM

Kondisi Pendapatan	Jumlah
Naik 35%	2 orang
Naik 30%	4 orang
Naik 25%	2 orang
Naik 20%	1 orang
Tetap	3 orang
Tidak ada pendapatan	1 orang

Sumber: Data diolah penulis dari hasil wawancara dengan 13 penerima BPUM

Berdasarkan tabel diatas terdapat 9 penerima BPUM yang mengalami peningkatan pendapatan, 3 orang yang pendapatannya tetap karena jenis usahanya adalah pengolahan kerupuk ikan haruan yang dimana sangat bergantung pada kondisi cuaca dan harga bahan yang berimbas juga pada jumlah produksi. Sedangkan 1 orang lagi tidak ada pendapatan karena bahan-bahan yang telah dibeli menggunakan dana BPUM terendam banjir sehingga tidak dapat berproduksi lagi. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pemberian dana program BPUM dapat memberikan perubahan nyata yaitu pelaku usaha yang pada awal covid-19 tidak dapat melakukan produksi karena modal yang habis atau modal yang dimiliki hanya sedikit menjadi dapat berproduksi kembali dengan adanya bantuan modal usaha dari program BPUM sehingga terdapat peningkatan pendapatan oleh penerima BPUM.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pemberian modal usaha BPUM cukup efektif karena 12 dari 13 penerima BPUM sudah mencapai tujuan dari program BPUM yaitu pelaku usaha dapat mempertahankan usahanya dimasa pandemi covid-19 sehingga memberikan perubahan nyata bagi penerima BPUM. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui BPUM bernilai positif karena dapat mendongkrak daya beli masyarakat dimasa pandemi dan pelaku usaha sudah mulai bisa beradaptasi dalam melakukan usahanya dimasa pandemi. Selain itu perubahan nyata tersebut dapat dicapai juga karena adanya kebijakan *new normal* dan tidak adanya pembatasan sosial berskala besar di tahun 2021 karena PSBB merupakan sesuatu yang banyak dikeluhkan oleh pelaku usaha mikro karena terbatasnya pergerakan mereka dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat dalam kondisi *new normal* ini harus bisa saling bahu membahu dalam menurunkan penyebaran covid-19 dengan menaati protokol kesehatan sehingga tidak perlu dilakukan PSBB dan tekanan pada pelaku usaha bisa melunak. Selain itu vaksinasi yang dilakukan pada tahun 2021 juga bisa menjadi kunci dalam pemulihan pelaku UMKM khususnya pelaku usaha mikro.

Sedangkan untuk kesejahteraan penerima BPUM dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar dengan pendapatan yang diperoleh. Penerima BPUM merasa cukup dan bersyukur dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh setelah mendapat tambahan modal usaha BPUM sehingga dapat membantu ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti membeli bahan pokok makanan seperti beras, lauk dan sayuran. Mampu membayar listrik, berobat disaat sakit, dan mampu untuk bersedekah agar usahanya mendapat berkah. Selain itu juga dapat membantu suami untuk membiayai pendidikan anak. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa penerima BPUM sudah merasa sejahtera karena sudah terpenuhinya kebutuhan dasar. Menurut Asy-Syathibi kebutuhan dasar (*dharuriyat*)

merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan yang mencakup pemeliharaan terhadap lima unsur yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹²

1. Unsur agama, penerima BPUM di Desa Melayu sudah memenuhi unsur agama yang bisa dilihat dari kemampuan mereka untuk bersedekah yang dimana sedekah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Meskipun peningkatan pendapatan mereka hanya sedikit tetapi mereka tetap menyempatkan untuk bersedekah yang artinya terdapat kepedulian para penerima BPUM di Desa Melayu terhadap sesama manusia dan lingkungan sosialnya yang dimana hal tersebut dapat menciptakan kesejahteraan umat dan menjalin persaudaraan sesama muslim.
2. Unsur jiwa yang dapat dilihat dari kemampuan penerima BPUM di Desa Melayu untuk berobat disaat sakit selain itu juga terdapat fasilitas kesehatan yang cukup di Desa Melayu. Allah SWT melarang seseorang untuk menyakiti dan menyiksa diri, oleh karena itu jika sedang dalam keadaan sakit harus sesegera mungkin untuk berobat karena jika menunda-nunda pengobatan sama saja dengan menyiksa dan menyakiti diri sendiri.
3. Unsur akal yang dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan makan-makanan yang halal dan *thoyyib* oleh penerima BPUM di Desa Melayu yang berarti terpeliharanya akal dari makanan yang haram dan *mudharat* seperti khamr dan narkoba yang dapat mengganggu dan mengurangi fungsi kerja akal sedangkan akal sangat dibutuhkan manusia dalam memahami dan menjalankan perintah Allah SWT.
4. Unsur keturunan dapat dilihat dari mampunya para penerima BPUM di Desa Melayu dalam memberikan nafkah dan pendidikan kepada anak sampai ke jenjang yang tinggi agar dapat memilih jalan yang baik dan terhindar dari hal-hal yang bisa merusak moral seperti pergaulan bebas, hal tersebut menunjukkan bahwa sudah terpeliharanya keturunan.
5. Unsur harta dapat dilihat dari cara memperoleh harta, dalam hal ini penerima BPUM di Desa Melayu sudah memenuhi unsur harta yang dimana cara memperolehnya adalah dengan memproduksi dan menjual kerupuk ikan haruan.

Berdasarkan analisis diatas yang menggunakan 5 indikator efektivitas dan 5 unsur kesejahteraan maka dapat diketahui bahwa pemberian modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program BPUM cukup efektif karena 12 dari 13 penerima BPUM sudah mencapai tujuan dari program BPUM yaitu penerima BPUM dapat mempertahankan usahanya dimasa pandemi covid-19 sehingga mereka dapat membantu dalam memenuhi kesejahteraannya secara berkesinambungan dan dalam jangka panjang. Akan tetapi terdapat kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap penggunaan dana program BPUM yang seharusnya digunakan murni untuk modal usaha. Jika dana BPUM digunakan untuk kebutuhan konsumtif memang bisa memenuhi kesejahteraan akan tetapi pemenuhan tersebut tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dan hal tersebut juga menyalahi penggunaan dana dari program BPUM yang berarti penerima BPUM tersebut tidak bertanggung jawab akan penggunaan dananya. Sedangkan jika digunakan murni untuk usaha, maka pemenuhan kesejahteraannya bisa berkelanjutan karena adanya pendapatan secara terus menerus. Penerima BPUM sebaiknya juga menggunakan dana BPUM untuk usaha yang lebih produktif seperti membuka usaha atau menjual produk yang sedang dibutuhkan dan daya belinya tinggi pada saat pandemi contohnya adalah bahan pokok makanan, masker dan kuota.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa:

¹² Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow", Jurnal Al-Fikr (22) 1, 2020, hlm. 58-59.

1. Mekanisme penyaluran dana BPUM 2020 dimulai dari (a) Pengusulan data oleh masyarakat ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setempat. (b) Pembersihan data dan penetapan penerima BPUM yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. (c) Pencairan Dana BPUM yang dilaksanakan oleh bank penyalur dibawah wewenang Kementerian Keuangan RI. (d) Pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Pemberian modal usaha melalui program BPUM cukup efektif. Dikatakan cukup efektif karena 12 informan sudah memenuhi 5 indikator efektivitas sehingga berdampak positif dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar secara berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan 1 informan lagi hanya memenuhi 4 indikator efektivitas, informan tersebut tidak dapat mencapai tujuan dari BPUM yaitu mempertahankan usahanya setelah menerima dana BPUM. Hal tersebut dikarenakan bahan yang telah diproduksi terendam banjir sehingga tidak dapat dijual lagi.

Saran

1. Penerima BPUM diharapkan lebih sadar akan penggunaan dana BPUM serta lembaga yang bertugas sebagai pengawas diharapkan bisa lebih memaksimalkan pengawasannya mengenai penggunaan dana BPUM agar tidak ada penyalahgunaan dana BPUM.
2. Dana BPUM diharapkan bisa digunakan untuk usaha yang lebih produktif agar pendapatan yang diperoleh lebih tinggi.

REFERENSI

Buku

Fauza, Ika Yunia. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Semiawan, Conny R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Zulaikha. (2020). *Bisnis UMKM Ditengah Pandemi*. Surabaya: UNITOMO PRESS.

Jurnal

Abdurrahman, Zulkarnain. (2020). Teori Maqashid Al-Syathibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Jurnal Al-Fikr*. 22(1), 58-59.

Fadlan. (2019). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 1(1), 386.

Imani, Safarinda. Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*. 4(1), 52.

Lestari, Rini Puji dan Indah Murti. (2015). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Studi Kasus di Desa Sedengan Mijen Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*. 1(1). 197.

Purnomo, Agus. (2015). Islam dan Konsep Welfare State Dalam Ekonomi Islam. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. 2(2), 104.

Soleha, Arin Ramadhani. (2020). Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekombis Institut Agama Islam Negeri Ponogoro*. 6(2), 171-175.

Undang-Undang Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Laporan

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Badan Kebijakan Fiskal, dan LPPM Institut Teknologi Bandung. (2020). *Laporan Kajian Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Provinsi Jawa Barat 2020*.

Website

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Survei Kinerja UMKM di Masa Pandemi Covid-19*. Dikutip dari website <http://lipi.go.id/berita/survei-kinerja-umkm-di-masa-pandemi-covid19/22071> Di akses pada tanggal 16 maret 2021 pukul 13.30 Wita.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. *Program Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro*. Dikutip dari website <http://www.kemenkopukm.go.id/read/program-banpres-produktif-untuk-usaha-mikro> Di akses pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 15.00 Wita.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)*. Dikutip dari website <https://www.kemenkopukm.go.id/data-umkm> Di akses pada tanggal 16 maret 2021 pukul 13.30 Wita.

Wawancara

Rokhmawati, Noor Elyza. (2021, Mei 10). *Mekanisme Penyaluran Dana BPUM 2020*. (Eva Syarifah, Interviewer).

Ani. (2021, Mei 29). *Efektivitas Penyaluran Dana BPUM 2020 dan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro*. (Eva Syarifah, Interviewer).

Ahmad. (2021, Mei 29). *Efektivitas Penyaluran Dana BPUM 2020 dan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro*. (Eva Syarifah, Interviewer).

Fatimah. (2021, Mei 29). *Efektivitas Penyaluran Dana BPUM 2020 dan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro*. (Eva Syarifah, Interviewer).

Faridah. (2021, Mei 28). *Efektivitas Penyaluran Dana BPUM 2020 dan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro*. (Eva Syarifah, Interviewer).

Hasanah. (2021, Mei 26). *Efektivitas Penyaluran Dana BPUM 2020 dan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro*. (Eva Syarifah, Interviewer).

Maisarah. (2021, Mei 28). *Efektivitas Penyaluran Dana BPUM 2020 dan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro*. (Eva Syarifah, Interviewer).

Mariyatul. (2021, Mei 28). *Efektivitas Penyaluran Dana BPUM 2020 dan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro*. (Eva Syarifah, Interviewer).

Nur. (2021, Mei 26). *Efektivitas Penyaluran Dana BPUM 2020 dan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro*. (Eva Syarifah, Interviewer).

Riadh. (2021, Mei 27). *Efektivitas Penyaluran Dana BPUM 2020 dan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro*. (Eva Syarifah, Interviewer).

Salamah. (2021, Mei 26). *Efektivitas Penyaluran Dana BPUM 2020 dan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro*. (Eva Syarifah, Interviewer).

- Siti. (2021, Mei 27). *Efektivitas Penyaluran Dana BPUM 2020 dan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro*. (Eva Syarifah, Interviewer).
- Sukriyah. (2021, Mei 29). *Efektivitas Penyaluran Dana BPUM 2020 dan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro*. (Eva Syarifah, Interviewer).